

# Pemanfaatan SAI PMF

## WUJUD SEMANGAT BPK DALAM MEMBERI NILAI DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT



■ OLEH NILU EKA PUTRI,  
KASUBBID  
PEMERIKSAAN INTERNAL  
DAN MUTU  
KELEMBAGAAN II.B

Masyarakat membutuhkan suatu lembaga yang independen dan yang dapat memberikan pendapat objektif atas pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga publik lainnya.

Supreme Audit Institution (SAI), merupakan lembaga pemeriksa yang lahir sebagai refleksi dari teori keagenan dalam sektor publik. Rakyat yang kemudian kita sebut sebagai Masyarakat merupakan prinsipel atau pemilik dari sumber daya negeri ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya tersebut demi semata-mata kemakmuran rakyat. Dalam interaksi antara masyarakat selaku pemilik dan pemerintah selaku pengelola, timbul hak dan kewajiban. Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangannya termasuk membuktikan bahwa pengelolaan yang dilakukannya telah ditujukan untuk semata-mata kemakmuran rakyat-sebagaimana amanah yang diembannya.

Apakah atas pertanggungjawaban tersebut, masyarakat secara serta merta dapat mempercayainya? Tentu saja tidak. Karena ada kepentingan yang berbeda, selalu ada risiko di mana pemerintah menyampaikan laporan yang tidak sebenarnya atau tidak sepenuhnya benar. Selain itu juga terdapat risiko bahwa masyarakat tidak mengetahui informasi yang sebenarnya tentang pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah.

Masyarakat membutuhkan suatu lembaga yang independen dan yang dapat memberikan pendapat objektif atas pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga publik lainnya. Masyarakat membutuhkan SAI, masyarakat membutuhkan BPK. Hal ini dituangkan dalam Deklarasi Lima tahun 1977. Namun apakah hanya BPK yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pendapat yang independen dan objektif atas pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah?

Sampai saat ini, iya. BPK beruntung karena kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara ditetapkan dalam amandemen UUD 1945. Namun saat kita, melihat kembali lahirnya UUD 1945 yaitu merupakan refleksi kebutuhan masyarakat, adakah kemungkinan BPK terhapus dari dokumen tersebut? Mungkinkah BPK dianggap tidak diperlukan lagi? Tentu saja mungkin, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.

Bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi? Bagaimana agar BPK bisa bertahan memenuhi kebutuhan masyarakat? Satu kunci dari sebuah eksistensi adalah "Nilai dan Manfaat". Hanya yang memberi nilai dan manfaat saja yang dapat bertahan dan tak tergantikan. Kita tentu saja masih ingat lembaga negara yang akhirnya dihapuskan atau dibubarkan. Masih lekat dalam ingatan kita nasib merek *handphone* tertentu yang akhirnya terpaksa hengkang dari industri komunikasi setelah terkalahkan oleh fitur-fitur android. Dunia terus berubah, siapapun termasuk BPK harus bekerja keras mempertahankan nilai dan manfaatnya bagi masyarakat.

### Bagaimana agar bisa bernilai dan bermanfaat?

Agar dapat memberikan nilai dan manfaat, INTOSAI- organisasi BPK sedunia- telah mengidentifikasi 3 tujuan dan 12 prinsip yang harus dipenuhi oleh BPK. Hal tersebut dituangkan dalam *INTOSAI Principle 12* tentang *Value and Benefit of SAI-making difference to the lives of Citizens*. 3 Tujuan dan 12 prinsip dari INTOSAI 12 diuraikan sebagai berikut:

1. Memperkuat akuntabilitas, transparansi dan integritas pemerintah dan entitas publik lainnya.  
Memperkuat akuntabilitas, transparansi

dan integritas merupakan fungsi spesifik yang dimiliki oleh BPK sebagai lembaga yang independen. BPK harus menjaga agar fungsi ini tidak dapat tergantikan oleh lembaga manapun dengan cara memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Menjaga independensi
  - b. Melakukan audit untuk memastikan bahwa pemerintah dan entitas sektor publik akuntabel dalam menjaga dan menggunakan sumber daya.
  - c. Memberikan ruang dan kesempatan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tatakelola sektor publik untuk menanggapi temuan dan rekomendasi audit serta mengambil tindakan korektif yang tepat.
  - d. Pelaporan atas hasil audit, yang memungkinkan masyarakat memperoleh akuntabilitas pemerintah dan entitas sektor publik.
2. Menunjukkan keselarasan yang terus menerus dengan pemangku kepentingan menjadi sehalus dengan pemangku kepentingan merupakan prasyarat untuk bisa bermanfaat. Karena itulah hal tersebut menjadi tujuan kedua yang harus dipenuhi BPK bila ingin tetap memiliki nilai dan manfaat. BPK tidak dapat melakukan audit atas hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan kedua ini, prinsip yang harus dipenuhi adalah:
- a. Responsif terhadap lingkungan yang berubah dan risiko yang dihadapi
  - b. Berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan
  - c. Menjadi sumber wawasan dan bimbingan yang independen, objektif dan kredibel untuk mendukung perubahan di sektor publik.
3. Menjadi organisasi panutan melalui *leading by example*. BPK tidak dapat benar-benar mendorong akuntabilitas, transparansi dan integritas sektor publik bila di dalam dirinya sendiri tidak terdapat akuntabilitas, transparansi dan integritas yang baik. Tidak terdapat daya dorong dalam rekomendasi yang diberikan bila masyarakat tidak percaya bahwa BPK pun memiliki integritas yang tinggi dan juga mengelola proses internalnya secara akuntabel dan transparan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada BPK. Tujuan ini dicapai dengan cara memenuhi prinsip-prinsip berikut:
- a. Memastikan transparansi dan akuntabilitas BPK
  - b. Memastikan tata kelola yang baik di BPK
  - c. BPK mematuhi kode etik
  - d. BPK memberikan layanan yang unggul dan berkualitas
  - e. Peningkatan kapasitas melalui mempromosikan pembelajaran dan berbagi pengetahuan.

Untuk mengejawantahkan tujuan dan prinsip yang telah

disepakati oleh INTOSAI tersebut, dalam rangka memastikan bahwa BPK tetap dapat memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat, BPK telah menetapkan keputusan BPK Nomor 5 tahun 2020 tentang prinsip-prinsip Independensi, Transparansi dan Akuntabilitas, BPK juga telah menetapkan keputusan BPK nomor 6 Tahun 2020 tentang enam pilar Standar Pengendalian Mutu BPK. Enam pilar Standar Pengendalian Mutu BPK tersebut akan bersama-sama dengan Peraturan BPK nomor 4 tahun 2018 tentang kode etik BPK mengawal pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang dituangkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

Melalui keputusan BPK nomor 5 Tahun 2020 tentang Prinsip-Prinsip Independensi, Transparansi dan Akuntabilitas BPK, ditetapkan delapan prinsip independensi yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Independensi BPK dijamin oleh konstitusi.
- b. Independensi Ketua, Wakil dan Anggota BPK terkait pengangkatan, pemberhentian, dan perlindungan hukum termasuk keamanan atas kedudukan dan kekebalan hukum dalam pelaksanaan tugas, ditetapkan dalam Undang-Undang.
- c. Independensi BPK dalam bentuk kewenangan penuh untuk melaksanakan peran dan fungsinya.
- d. Independensi BPK dalam mengatur organisasinya
- e. Independensi BPK dalam penempatan, penugasan serta karier pelaksana BPK.
- f. Independensi BPK terkait keuangan dan anggaran.
- g. Independensi BPK dalam pelaksanaan peran dan fungsinya.
- h. Independensi Pelaksana BPK yang melaksanakan tugas.

Dalam keputusan tersebut juga telah ditetapkan Prinsip-Prinsip berkaitan Transparansi dan Akuntabilitas BPK yaitu:

- a. Undang-undang secara tegas menyatakan BPK melaksanakan peran dan fungsinya secara transparan dan akuntabel.
- b. BPK memublikasikan mandate, tanggung jawab, visi, misi dan strateginya.
- c. BPK memberlakukan standar, proses dan metodologi pemeriksaan yang objektif dan transparan.
- d. BPK memberlakukan standar etik yang tinggi.
- e. BPK menyakinkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap berlaku pada saat aktivitasnya dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- f. BPK mengelola kegiatannya secara ekonomis, efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memublikasikan hal tersebut.
- g. BPK memublikasikan hasil pemeriksaan dan kesimpulannya terhadap aktivitas pemerintah secara keseluruhan.
- h. BPK mengomunikasikan secara tepat waktu seluruh aktivitas dan hasil pemeriksaan melalui media masa, situs web dan mekanisme lainnya.

Untuk memberikan layanan yang unggul dan berkualitas (tujuan ketiga, prinsip 12 INTOSAI 12), BPK telah menetapkan Peraturan BPK noomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN merupakan ukuran kualitas dari pemeriksaan yang dilaksanakan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan negara dikatakan berkualitas apabila memenuhi semua hal yang ditetapkan dalam SPKN. Untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan memenuhi SPKN, melalui Keputusan BPK nomor 6 Tahun 2020, BPK telah menetapkan Enam Pilar Standar Pengendalian Mutu BPK yaitu:


- a. Tanggung Jawab BPK atas mutu dilaksanakan dengan membentuk kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendorong budaya internal yang mengakui bahwa mutu merupakan bagian penting dalam melaksanakan pemeriksaan.
- b. BPK menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa BPK dan seluruh pelaksana BPK serta pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK patuh pada Kode Etik BPK dan peraturan disiplin pegawai yang berlaku.
- c. BPK membentuk kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa BPK hanya akan melaksanakan pemeriksaan bila BPK: kompeten dan memiliki kemampuan termasuk dari segi sumber daya, dapat mematuhi persyaratan etika yang berlaku dan telah mempertimbangkan integritas organisasi yang diperiksa dan mempertimbangkan bagaimana memperlakukan risiko yang timbul terhadap mutu.
- d. BPK membentuk kebijakan dan prosedur yang dirancang agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa BPK memiliki SDM yang cukup dan memiliki kompetensi, kapabilitas, dan komitmen pada prinsip-prinsip etika yang berlaku.
- e. BPK menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan standar dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku dan bahwa BPK menerbitkan laporan yang sesuai dengan kondisi senyatanya.
- f. BPK menetapkan kebijakan dan prosedur agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan system pengendalian mutu telah relevan, memadai dan berjalan efektif.

**SAI PMF sebagai alat untuk mengukur sejauh mana BPK telah memenuhi prinsip-prinsip dan standar yang telah ditetapkan, untuk tetap memberikan nilai dan manfaat kepada masyarakat**

Apakah BPK yakin bahwa seluruh prinsip dan standar yang telah ditetapkan tersebut, telah dipenuhi? Untuk meya-

kinkan hal tersebut, dan untuk mendorong perbaikan yang terus menerus dalam rangka tetap memberikan nilai dan manfaat pada masyarakat, INTOSAI telah mengembangkan Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF). SAI PMF merupakan pengukuran holistik berdasarkan bukti untuk mengetahui kinerja SAI dalam memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat.

SAI PMF didasarkan kerangka pemikiran bahwa SAI harus memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, sebagai dasar untuk mengembangkan sistem internal organisasi dan kapasitas *professional staff*, kemudian menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kondisi tersebut yang dapat mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas dan integritas tata kelola keuangan negara, menunjukkan bahwa SAI relevan dengan kebutuhan masyarakat dan SAI adalah lembaga yang dapat dipercaya. Kerangka SAI PMF tersebut digambarkan sebagai berikut:



Kerangka SAI PMF menunjukkan bahwa SAI PMF membagi area pengukuran menjadi 6 domain yaitu:

1. Domain A Independensi dan kerangka hukum
2. Domain B Tata Kelola Internal dan etik
3. Domain C Kualitas Audit dan pelaporan
4. Domain D Manajemen Keuangan, Aset dan jasa pendukung
5. Domain E Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
6. Domain F Manajemen Komunikasi dan Pemangku kepentingan

Masing-masing domain tersebut akan dibagi menjadi satu atau beberapa indikator dan indikator akan dibagi menjadi beberapa dimensi yang memuat kriteria-kriteria. Definisi dan rincian masing-masing domain di uraikan sebagai berikut:

Indikator	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 1: Independensi	I. Kerangka konstitusional yang tepat dan efektif II. Otonomi/kemandirian finansial III. Otonomi/kemandirian organisasional IV. Independensi Pimpinan SAI dan para pejabatnya	18 Kriteria
SAI 2: Mandat	I. Mandat yang cukup luas II. Akses terhadap informasi III. Hak dan kewajiban untuk melaporkan	22 Kriteria

**Domain B : Tata Kelola Internal dan Etika**

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 3	Siklus Perencanaan Strategis	1. Isi dari Rencana Strategis 2. Isi dari Rencana Operasional/Pencapaian Tahunan 3. Proses Perencanaan Organisasi 4. Pemantauan dan Pelaporan Kinerja	30 Kriteria
SAI 4	Lingkup Pengendalian Organisasi	1. Lingkup Pengendalian Internal - Kode Etik, Integritas, dan Struktur Organisasi 2. Sistem Pengendalian Internal 3. Sistem Pengendalian Kualitas 4. Sistem Pengawasan Kualitas	33 Kriteria
SAI 5	Pemeriksaan dan Pihak Ketiga	1. Proses Pemilihan Pemeriksa Pihak Ketiga 2. Pengendalian Mutu Pemeriksaan oleh Pihak Ketiga 3. Pemenuhan Kelayakan Mutu Pemeriksaan oleh Pihak Ketiga	18 Kriteria
SAI 6	Keperluan dan Komunikasi Internal	1. Keperluan Internal 2. Komunikasi Internal	14 Kriteria
SAI 7	Pencapaian Pemeriksaan Secara Keseluruhan	1. Proses Pencapaian Pemeriksaan Secara Keseluruhan 2. Isi Rencana Pemeriksaan Secara Keseluruhan	12 Kriteria

**Domain C : Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan (Pemeriksaan Keuangan)**

**INDIKATOR, DIMENSI & JUMLAH KRITERIA PENGUKURAN :**

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 8	Ruang Lingkup Pemeriksaan	1. Ruang lingkup pemeriksaan keuangan 2. Ruang lingkup, pemfahan, dan lokasi pemeriksaan/kegiatan 3. Ruang lingkup pengendalian/publikasi	19 Kriteria
SAI 9	Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu	1. Standar dan kebijakan pemeriksaan keuangan 2. Kemampuan dan manajemen tim pemeriksaan keuangan 3. Pengendalian mutu dalam pemeriksaan keuangan	39 Kriteria
SAI 10	Proses Pemeriksaan Keuangan	1. Perencanaan pemeriksaan keuangan 2. Pelaksanaan pemeriksaan keuangan 3. Evaluasi temuan pemeriksaan, pengendalian simpulan, dan pelaporan dalam pemeriksaan keuangan	39 Kriteria
SAI 11	Hasil Pemeriksaan Keuangan	1. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan keuangan 2. Ketepatan waktu publikasi hasil pemeriksaan keuangan 3. Pemantauan tindak lanjut SAI atas rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan	8 Kriteria

**Domain C : Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan (Pemeriksaan Kinerja)**

**INDIKATOR, DIMENSI & JUMLAH KRITERIA PENGUKURAN :**

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 12	Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu	1. Standar dan kebijakan pemeriksaan kinerja 2. Kemampuan dan manajemen tim pemeriksaan kinerja 3. Pengendalian mutu dalam pemeriksaan kinerja	11 Kriteria
SAI 13	Proses Pemeriksaan Kinerja	1. Perencanaan pemeriksaan kinerja 2. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja 3. Pelaporan pemeriksaan kinerja	31 Kriteria
SAI 14	Hasil Pemeriksaan Kinerja	1. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan kinerja 2. Ketepatan waktu publikasi hasil pemeriksaan kinerja 3. Pemantauan tindak lanjut SAI atas rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja	9 Kriteria

**Domain C : Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan (Pemeriksaan Kinerja)**

**INDIKATOR, DIMENSI & JUMLAH KRITERIA PENGUKURAN :**

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 15	Standar Pemeriksaan Keperluan dan Manajemen Mutu	1. Standar dan kebijakan pemeriksaan keperluan 2. Kemampuan dan manajemen tim pemeriksaan keperluan 3. Pengendalian mutu dalam pemeriksaan keperluan	11 Kriteria
SAI 16	Proses Pemeriksaan Keperluan	1. Perencanaan pemeriksaan keperluan 2. Pelaksanaan pemeriksaan keperluan 3. Evaluasi temuan pemeriksaan, pengendalian simpulan, dan pelaporan hasil pemeriksaan keperluan	31 Kriteria
SAI 17	Hasil Pemeriksaan Keperluan	1. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan keperluan 2. Ketepatan waktu publikasi hasil pemeriksaan keperluan 3. Pemantauan tindak lanjut SAI atas rekomendasi hasil pemeriksaan keperluan	8 Kriteria

**Domain C : Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan (Pemeriksaan Keperluan)**

**INDIKATOR, DIMENSI & JUMLAH KRITERIA PENGUKURAN :**

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 15	Standar Pemeriksaan Keperluan dan Manajemen Mutu	1. Standar dan kebijakan pemeriksaan keperluan 2. Kemampuan dan manajemen tim pemeriksaan keperluan 3. Pengendalian mutu dalam pemeriksaan keperluan	11 Kriteria
SAI 16	Proses Pemeriksaan Keperluan	1. Perencanaan pemeriksaan keperluan 2. Pelaksanaan pemeriksaan keperluan 3. Evaluasi temuan pemeriksaan, pengendalian simpulan, dan pelaporan hasil pemeriksaan keperluan	31 Kriteria
SAI 17	Hasil Pemeriksaan Keperluan	1. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan keperluan 2. Ketepatan waktu publikasi hasil pemeriksaan keperluan 3. Pemantauan tindak lanjut SAI atas rekomendasi hasil pemeriksaan keperluan	8 Kriteria

**Domain D : Manajemen Keuangan, Aset dan Pendukung Lainnya**

**DEFINISI:**  
BPK harus mengelola operasinya secara ekonomi, etahn, efektif dan sesuai dengan hukum dan peraturan. BPK harus memiliki struktur manajemen dan dukungan organisasi yang tepat yang menyediakan tata kelola yang baik dan mendukung praktik pengendalian internal.

**INDIKATOR, DIMENSI & JUMLAH KRITERIA PENGUKURAN :**

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 21	Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	I. Manajemen Keuangan II. Perencanaan dan penggunaan aset dan infrastruktur yang efektif III. Layanan dukungan administratif	20 Kriteria

**Domain E : Sumber Daya Manusia dan Pelatihan**

**INDIKATOR, DIMENSI & JUMLAH KRITERIA PENGUKURAN :**

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 22	Manajemen Sumber Daya Manusia	I. Fungsi sumber daya manusia II. Strategi sumber daya manusia III. Rekrutmen sumber daya manusia IV. Retensi, promosi, dan kesejahteraan karyawan	29 Kriteria
SAI 23	Pelatihan dan Pengembangan Profesional	I. Rencana dan proses untuk pelatihan dan pengembangan profesional II. Pelaksanaan dan pengembangan profesional dalam hal pemeriksaan keuangan III. Pelatihan dan pengembangan profesional dalam hal pemeriksaan kinerja IV. Pelatihan dan pengembangan profesional dalam hal pemeriksaan kepatuhan	33 Kriteria

**Bagaimana SAI PMF dapat mendorong peningkatan kapasitas organisasi?**

Hasil penilaian SAI PMF akan sangat bermanfaat, pada saat ditindak lanjut oleh manajemen sehingga terjadi peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas tersebut difasilitasi melalui proses manajemen strategis, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Siklus tersebut merupakan siklus untuk meningkatkan nilai dan manfaat BPK kepada masyarakat secara berkesinambungan. Dengan SAI PMF, BPK dapat mendekteksi area-area yang membutuhkan perbaikan dan kemudian area tersebut, menjadi dasar peningkatan dalam proses manajemen strategis.

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email [wartabpkri@gmail.com](mailto:wartabpkri@gmail.com) dengan subjek 'Rubrik Kolom'.  
 Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.